

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Periode Orde Baru merupakan periode yang kelam bagi sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Karena pada masa ini, pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan apa pun. Dalam melaksanakan pemerintahannya daerah harus berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal ini terjadi, tidak terlepas dari asas sentralisasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Wujud dari sentralisasi ini, kepala daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu lalu setiap kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Bukan hanya itu, calon yang memperoleh suara terbanyak di DPRD belum tentu akan menjadi kepala daerah manakala pemerintah pusat tidak merestuinnya.¹

Dalam UU No. 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa kepala daerah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD. Hasil pemilihan lalu diajukan kepada pemerintah untuk diangkat. Pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah tidak terikat oleh hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Dengan

¹ Uji Pemli. *Retrat Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar

demikian DPRD sebagai pelaksana keinginan politik pemerintah pusat. Hal ini karena DPRD tidak mempunyai wewenang atau hak untuk menentukan siapa yang harus menjadi kepala daerah memperoleh suara terbanyak. Wewenang dan hak menentukan kepala daerah ada pada pemerintah pusat.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, DPRD tidak berdaya atau lemah dalam berhadapan dengan pemerintah pusat. Ketidakberdayaan DPRD tersebut karena sistem pemerintahan yang dianut cenderung kepada asas dekosentrasi (yang dalam pelaksanaannya sentralisasi) daripada asas desentralisasi. Dalam rekrutmen kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD sebagai wujud asas desentralisasi hanya sebatas memilih dan mencalonkan saja, tidak lebih dari itu. Sementara yang menentukan adalah pemerintah pusat melalui Mendagri sebagai penjabaran asas dekosentrasi.

Ketika rezim Orde Baru tumbang, melalui gerakan reformasi yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro-demokrasi, munculnya harapan adanya lembaga perwakilan (DPRD) yang kuat, yang dapat melaksanakan fungsi dan perannya. Hal itu derkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu reformasi birokrasi dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Melalui UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dan diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengalami perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari tidak langsung (yakni dipilih oleh DPRD) menjadi langsung dipilih oleh rakyat merupakan suatu kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

Selama ini Pilkada dimonopoli oleh DPRD, yang mengklaim sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Akan tetapi yang terjadi, kedaulatan rakyat tersebut disalah gunakan oleh mereka yang duduk di dalam dewan tersebut. Kedaulatan rakyat “dikebiri” menjadi oligarki segelintir orang, yang kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah.

Dengan adanya pilkada langsung maka akan memotong oligarki tersebut. Elit politik dan partai politik tidak lagi secara langsung memainkan peran dalam memilih dan menentukan kepala daerah, tetapi rakyatlah yang akan menentukan secara langsung siapa yang akan dikehendaki menjadi kepala daerah. Pemilihan secara langsung dipilih sebagai upaya untuk memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai perpolitikan di DPRD dimana kepentingan partai atau bahkan kepentingan segelintir elit partai kerap kali memanipulasi kepentingan masyarakat secara luas.²

Dengan pilkada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Elit politik dan partai politik tidak bisa lagi menistahkan seanehnya seorang presiden

atau kepala daerah (kecuali ia melakukan tindak kriminal dan mengkhianati Negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat.

Melalui pilkada langsung berarti rakyat secara langsung ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat berhak menentukan pemimpinnya sendiri tanpa harus melalui perantara siapa pun, termasuk DPRD atau partai politik memilih pemimpinnya sendiri merupakan hak universal yang harus dilaksanakan. Terbukti bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD, telah mendistorsi keinginan dan aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya.

Selain itu pilkada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pemilihan secara langsung, presiden atau kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan secara langsung kepada rakyat. Pilkada langsung lebih accountable dibandingkan system terdahulu karena system yang digunakan sekarang ini tidak harus menitipkan suara rakyat kepada DPRD.

Perubahan terhadap pilkada merupakan salah satu pilar menuju demokrasi kehidupan bangsa kearah yang lebih baik, yang mana demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat ahir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam hal mengatur kehidupannya, serta berperan dalam menilai atas kebijakan yang telah dibuat pemerintah, karena kebijakan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan

kehendak dan kekuasaan rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Melalui partai politik yang didesain sebagai wahana politik yang mengantar masyarakat dan Negara kedalam tatanan kehidupan yang beradab, sejahtera. Lewat partai politik yang dukung rakyat, para pelaku partai politik yang merupakan anak-anak terbaik bangsa memiliki akses terhadap kekuasaan. Melalui akses masing-masing itu, baik sebagai wakil rakyat maupun menjadi bagian dari pemerintah yang berkuasa. Mereka mengelola kekuasaan Negara secara adil, jujur, demokrasi dan manusiawi.

Dengan demikian para politisi mengemban tugas guna membebaskan bangsa dari keterpurukan moral, kultural dan material. Dalam tataran ideal ini pada dasarnya setiap politisi harus berkapasitas negarawan, sebab setiap aktualisasi peran sosialnya selalu bermuara pada kepentingan bangsa. Partai politik merupakan akibat dari munculnya sebuah bangsa (rakyat). Rakyat menjadi cikal bakal pendukung sekaligus majikan bagi sebuah partai politik maupun sebagai politisi.

Pada bulan juni 2004 lalu, bangsa Indonesia telah sukses melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kemudian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih langsung oleh rakyat yang diatur melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

Hal ini tentu saja akan menarik perhatian para politikus maupun elite partai untuk menempatkan para kadernya pada posisi jabatan pemerintahan tersebut. Keberhasilan partai Golkar pada pemilu legislatif 2004 telah membawa perubahan peta kekuatan politik, dimana Golkar berhasil sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 21,58 persen, hal ini menunjukkan eksistensi partai Golkar yang pada pemilu tahun 1999 yang berada di urutan kedua setelah PDIP kini telah kembali memperoleh dukungan dan tempat di hati masyarakat. Adapun hasil perolehan suara pada pemilu legislatif kabupaten Natuna tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 1.1
Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Pemilu 2004 di DPRD Kabupaten Natuna

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Prosentase
1	Partai Golongan Karya	6	30%
2	Partai Amanat Nasional	4	20%
3	Partai Persatuan Pembangunan	2	10%
4	Partai Plopor	1	5%
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	15%
6	Partai Bulan Bintang	1	5%
7	PKPB	1	5%
8	PBS	1	5%
9	PPB	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber: KPUD Kabupaten Natuna 2004

Di Kabupaten Natuna perolehan kursi legislatif juga didominasi oleh partai Golkar yang berhasil menempatkan enam (6) orang anggotanya

dilegislatif, kemudian pada posisi kedua di isi PAN, posisi ketiga PDIP, posisis keempat PPP, sedangkan posisis kelima ditempati oleh partai Pelopor, PBB, PKPB, PBS dan PPB yang masing-masing memperoleh satu kursi. Keberhasilah Partai Golkar dalam dalam pemilu legislatif tersebut, merupakan keberhasilan Partai Golkar dalam memainkan manuver-manuver politiknya sehingga pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut Partai Golkar berhasil meloloskan para calonnya sebagai anggota legislatif.

Eksistensi Partai Golkar kemudian perlihatkan lagi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Natuna yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2006 lalu, telah berhasil menempatkan kedua pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar yakni Drs. H. Daeng Rusnadi dan Drs. H. Raja Amirullah Apt sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada priode 2006-2011 merupakan suatu keberhasilan Partai Golkar dalam menjalankan aksi kegiatan politiknya. Adapun hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Natuna yang diselenggarakan pada 6 Maret 2006 lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.2
Hasil perolehan suara
pada Pilkada Kabupaten Natuna Maret 2006

No	Nama Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Jumlah Ahir Suara
1	H. Zulfahmi Martunus SIP dan Tawarich Bsc	PDIP	2.113 / (4,14%)
2	Drs. H. Hamid Rizal dan Seotomo S	PPP, P. Pelopor, PKB, PDK	16.331/ (32,07%)
3	Drs. Izhar Sani dan Alias S.E	PAN	9.879 / (19,4%)
4	Drs. H. Beng Sabli dan H. Wan Yazid	PBB, PBR	4.936 / (9,66%)
5	Drs. H. Daeng Rusnadi dan Drs. H. Raja Amirullah Apt	Partai Golkar	17.663/ (34,66%)

Sumber: KPUD Kabupaten Natuna 2006

Data diatas menunjukkan bahwa Partai Golkar kembali berhasil mendulang suara pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati. Jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara pada Pemilu 2004 seperti pada tabel 1.1 hal 6 menunjukkan bahwa posisi Partai Golkar adalah yang teratas dibandingkan dengan partai lain. Jika dilihat dari prosentase perolehan suara pemilu 2004 perolehan kursi partai politik partai golkar adalah 30% sedangkan pada pilkada bupati dan wakil bupati 34,66% ini menunjukkan bahwa partai golkar cukup kuat dibandingkan dengan partai lain, seperti pasangan Drs. H. Hamid Rizal dan Soetom S yang didukung oleh beberapa partai PPP,P.Pelopor, PKB dan juga PDK hanya menempati posisi kedua, sedangkan pasangan ini didukung oleh beberapa partai politik

Kemudian Drs. H. Beng Sabli dan H. Wan Yazid, yang diusung oleh gabungan Partai PBB dan PBR yang pada pilkada hanya memperoleh 9,66% saja, kemudian pasangan Drs. H. Izhar Sani dan Alias SE yang diusung oleh Partai PPP berhasil memperoleh suara sebesar 19,4%, dan pada tingkat terakhir pasangan H. Zulfahmi Martunus dan Tawarich BSc, yang diusung oleh PDIP yang hanya memperoleh suara sebesar 4,14% saja, jika dilihat pada perolehan kursi partai politik pemilu 2004 PDIP memperoleh 30% suara. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang dipengaruhi oleh pemilih pada perolehan suara antara Pemilu legislatif dan juga Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Selain itu untuk melihat sejauh mana kekuatan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dapat dilihat pada sebaran perolehan suara perwilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.3
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Natuna

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL CALON BUPATI										JUMLAH AKHIR
		PPK B.TIMUR	PPK B.BARAT	PPK B. UTARA	PPK SERASAN	PPK MIDAI	PPK SUBI	PPK SIANTAN	PPK JEMAJA	PPK PALMATAK	PPK P.LAUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	H.ZULFAHMI MARTUNUS, SIP DAN TAWARICH, BSc	169	599	24	107	112	5	48	852	133	64	2.113
2	Drs. H. A. HAMID RIZAL DAN SOETOMO S	2.872	1.826	314	1.226	1.027	1.036	2.724	1.367	3.555	384	16.331
3	Drs. H. IZAHAR SANI DAN ALIAS, SE	1.407	1.386	338	384	675	72	3.062	858	1.437	260	9.879
4	Drs. BENG SABLIL DAN WAN YAZID, SH	1.481	756	109	1.472	273	47	166	414	165	53	4.936
5	Drs. H. DAENG RUSNADI DAN Drs. H. RAJA AMIRULLAH, Apt	7.296	3.443	1.298	858	628	273	1.625	490	1.453	299	17.663
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI												50.922

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perolehan suara perwilayah kecamatan, maka pasangan yang diusung oleh Partai Golkar unggul di beberapa wilayah kecamatan yang mendominasi jumlah suara dari calon pasangan lain.

Adapun wilayah kecamatan yang berhasil oleh Partai Golkar dalam mendulang suara adalah di Kecamatan Bunguran Timur sebesar 7.296 suara, Bunguran Barat sebesar 3.443 suara dan juga Bunguran Utara sebesar 1.298 suara. Salah satu faktor yang membuat pasangan yang diusung oleh Partai Golkar unggul di ketiga kecamatan ini adalah karena ketiga kecamatan ini merupakan wilayah terdekat dengan pusat pemerintahan dan tokoh yang diusung oleh Partai Golkar ini cukup dikenal dan dekat oleh masyarakat di ketiga kecamatan ini. Namun bukan berarti di kecamatan lain tokoh ini tidak dikenal oleh masyarakat mungkin wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan yang menjadi faktor yang menyebabkan pasangan ini tidak unggul, kemudian adanya pasangan dari partai lain yang berasal dari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.

Adapun pasangan lain yang berhasil mendulang suara wilayah kecamatan lain tersebut adalah pasangan yang diajukan oleh PAN yaitu Drs. Izhar Sani dan Alias SE, yang unggul di kecamatan Siantan dengan perolehan suara sebesar 3.062 suara, hal ini disebabkan oleh karena bapak Izhar Sani merupakan orang siantan dan hal menjadi salah satu faktor

pasangan ini unggul di kecamatan ini dibandingkan dengan pasangan calon lain.

Kemudian pasangan yang berhasil mendulang suara pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan Drs. H. Hamid Rizal dan Soetomo S yang diusung oleh beberapa partai Politik seperti PPP, Pelopor, PDK dan juga PKB berhasil mendulang suara di kecamatan Palmatak sebesar 3.555 suara. Keberhasilan dari pasangan ini memperoleh dukungan suara di kecamatan ini adalah karena masyarakat disini cukup kenal dekat dengan bapak Hamid Rizal selain itu beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Natuna. Ini merupakan salah satu faktor kekuatan dari pasangan calon ini.

Namun jika dilihat dari tabel 1.3 hal 10 di atas bahwa Pasangan yang diusung Partai Golkar unggul di tiga kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Barat dan Bunguran Utara namun di tujuh kecamatan lain pasangan yang diusung Partai Golkar juga memperoleh dukungan suara yang relatif stabil. Keberhasilan Partai Golkar sebagai pemenang pada Pilkada Kabupaten Natuna merupakan hasil dari kerja keras Partai Golkar dalam mempersiapkan beberapa strategi dan taktik serta keberhasilan memajukan manuver manuver politiknya dalam menghadapi

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah ***“Bagaimana Strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Natuna dalam Pilkada 2006?”***

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Natuna.
- b. Sebagai masukan bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Natuna dalam menghadapi Pilkada.
- c. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada khalayak umum.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *“strategos”* (stratos: militer dan pemimpin), yang berarti *“generalship”* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang, jadi istilah strategi pada awalnya muncul pada dunia militer.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia pengertian mengenai strategi dijelaskan dalam hal: 1. Ilmu siasat perang; Ilmu siasat

perang, akal atau tipu muslihat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan yang telah direncanakan.³

Menurut Chrisience, strategi adalah :

“Pola-pola berbagi tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun yang akan datang”.⁴

Meurut Glaeck strategi adalah :

“Suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategis organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai”.⁵

Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan organisasi lingkungannya, sehingga strategi merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Strategi merupakan dua rangkaian perkataan yang terdiri dari kata manajemen dan strategik yang artinya strategik sebagai teknik dan taktik dapat juga diartikan sebagai kiat seorang komandan untuk memenangkan peperangan yang menjadi tujuan umumnya, strategi dalam sebuah manajemen organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen terarah pada tujuan strategik organisasi sedangkan manajemen strategik itu sendiri adalah perencanaan secara bersekala besar yang berorientasi pada jangkauan

³ Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eksa Media Press Jakarta 2005. hal 744

⁴ Chrisience C. Poland dan R. A. Supriyono, *Strategi Manajemen* BPEF, Yogyakarta, 1986 hal 9

masa depan yang jauh dan ditetapkan sebagai manajemen puncak agar memungkinkan organisasi berintraksi secara efektif dalam usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.⁶

Dan dengan manajemen strategik ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif, dalam penelitian mengenai ini untuk merancang atau merencanakan strategi yang merupakan tujuan akhir dari penelitian ini adalah analisis data SWOT (strength, weaknesses, opportunities, and treats) yaitu identifikasi sebagai faktor secara otomatis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat memaksimalkan kelemahan dan ancaman dalam analisis SWOT yang dilakukan adalah perbandingan antara factor eksternal yaitu peluang dan ancaman dengan factor internal yaitu kekuatan dan kelemahan.

Yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah:

- ✓ Kekuatan (Strenghts) keadaan yang merupakan kelebihan, dinilai didasarkan pada potensi yang ada dan hal-hal yang merupakan suatu keunggulan yang menguntungkan sehingga layak untuk dikembangkan.

⁶ Hidayati Nuruzi, *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Graha Widya University Press, 2009, hal.

- ✓ Peluang (Opportunities) suatu keadaan dimana dapat mendatangkan keuntungan apabila dimanfaatkan secara optimal peluang dinilai berdasarkan potensi pasar.
- ✓ Hambatan (Weakness) hal-hal yang dianggap menghambat potensi-potensi keunggulan yang merupakan suatu kondisi yang dapat diubah dan ditangani dan diatasi berdasarkan masalah-masalah yang ada.
- ✓ Tantangan/ancaman (Threats) keadaan yang ada didalam objek ataupun diluar objek. Hal ini merupakan kendala mutlak yang harus diatasi karena jika tidak akan berpengaruh terhadap pemanfaatan peluang yang ada.

Analisa SWOT tersebut untuk menentukan strategi yang memungkinkan Partai Golkar memperoleh suara dan dukungan pada Pilkada Kabupaten Natuna.

2. Partai Politik

Pada awalnya partai politik lahir di Negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutkan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antar rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.⁷ Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari

⁷Meriam Budiono, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta 1980 hal 150

suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini dinegara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Asal mula partai politik muncul dengan dua karakter yaitu, pertama, partai politik yang lahir dari dalam parlemen dan yang kedua, partai politik yang lahir diluar parlemen.

Teori partai politik itu sendiri merupakan suatu kelompok organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

a. Teori-teori asal usul Partai Politik

- ✓ Kelembagaan yang melihat hubungan parlemen awal dan timbulnya partai politik.
- ✓ Situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis.
- ✓ Pembangunan yang melihat timbulnya partai politik sebagai produk modernisasi.

b. Teori-teori Partai Politik menurut para ahli:

1. Raymond Garfield Gathel atau RH Soltau

“Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk

memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka⁸”.

2. Carl. J. Frederich

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materiil⁹”.

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik tentunya sarana untuk aspirasi rakyat kepada pemerintah tentunya melewati partai politik, akan tetapi perlu dimengerti bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk didalam lembaga tinggi negara (pemerintah) maupun lembaga tetinggi negara. Memang peran partai politik sangat penting dalam proses penyelesaian ahir calon-calon yang akan diajukan kepada pemerintah. Partai politik bisa dikatakan merupakan bagian dari salah satu atribut dari sebuah negara-negara modern, partai politik merupakan salah satu bagian negara merdeka atau berdaulat.

Selayaknya sebuah struktur dalam sistem politik, partai politik memiliki sejumlah fungsi politik, fungsi tersebut adalah representasi, konvensi, agregasi, integrasi, rekrutmen

⁸ Lilung Prihadi, *Diklat Kuliah Pengantar Ilmu Politik (Eisipol UMY, 1996)* hal 43

(pengangkatan tenaga-tenaga baru). Pertimbangan-pertimbangan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah.¹⁰

c. Fungsi-fungsi Partai Politik yakni sebagai berikut:

1. Partai Politik sebagai sarana komunikasi publik.

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas. Pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).

Dilain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian arus informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau disebut sebagai broker (*perantara*). Tetapi kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai

¹⁰ Nuzul G. Masri dkk., *Republik: Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai, Partai dan Lembaga Amal*

politik bagi pemerintah sebagai alat pemerintah, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Didalam ilmu politik sosialisai politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap *phenomena* politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa.

Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik, untuk itu partai politik berusaha untuk menciptakan "image" bahwa partai politik akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam hal kepentingan umum.

3. Partai Politik sebagai sarana rekrutment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan yang lama (*selection of*

4. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam sebuah negara tidak bisa dihindari bahwa perbedaan pendapat dan juga pandangan seringkali menimbulkan konflik, oleh karena itu partai politik sebagai salah satu sarana pengatur konflik harus bisa menjadi mediator atau penengah dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan.

Pembedaan partai menurut orientasi

- a. Pragmatis : Partai tidak mempunyai program kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin dan idiologi tertentu
- b. Doktrin : Partai yang mempunyai program dan kegiatan yang terikat pada suatu doktrin dari idiologi tertentu
- c. Kepentingan : Partai yang mempunyai program dan kepentingan dari pemimpinnya.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Formulasi lain menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksana asas

kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, yang membawakan isi hatinurani rakyat.¹¹

Dalam undang-undang pemilu DPR,DPD, dan DPRD tahun 2003 yaitu :¹²

Pasal 2: Pemilu dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3: Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 4: Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 5: (1) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.
(2) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 6: (1) Pemilu memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proposional debgab daftar calon terbuka. (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

¹¹ M. Rusli Karim, *Revolusi Demokratis Kepresidtif Tiam Wazana*, Yogyakarta, 1991, hal. 2

Pemilu yang bermutu tidak semata-mata tergantung pada hasil, tetapi juga pada proses, pada cara pencapaian hasil tersebut. Pemilu juga harus diprioritaskan agar pemilu tidak berfungsi sebagai legitimasi rezim tetapi juga sebagai sarana partisipasi rakyat dan juga pendidikan politik rakyat. Sehingga rakyat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Di dalam negara-negara demokratis pada umumnya dianggap, bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat dalam pemilu akan lebih baik. Disini menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang melibatkan diri untuk ikut memilih merupakan keinginan mereka untuk memahami masalah-masalah politik yang ada. Karena kegiatan politik yang dilakukan pemerintah juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah merupakan suatu pemilihan yang dilaksanakan oleh warga negara sebagai hak politiknya untuk memilih wakil-wakilnya dan sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi atau keinginan-keinginannya kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif

4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengalami perubahan dari system perwakilan oleh DPRD ke system pemilihan langsung, yang diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah dan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Th 2005 tentang tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Produk hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah merupakan produk hukum yang pertama yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Th 2005 bab I pasal I adalah:

Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹³

Pilkada langsung merupakan hal yang baru bagi dunia politik Indonesia, hal ini akan menarik perhatian bagi para kalangan politisi, aktifis partai, serta masyarakat, karena dalam dunia politik hal yang baru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang atau sekelompok orang terutama bagi yang memiliki kepentingan tertentu. Namun tidak bisa dipungkiri sesuatu yang

¹³ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab I Pasal I

baru juga akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru pula, sehingga perlu diantisipasi. Pada titik itulah diperlukan pemahaman pilkada langsung, mulai dari filosofi, system, dan sampai pesona pilkada langsung.

a. Pilkada Langsung, dari Segi Legitimasi

Istilah “legitimasi” dan “legitimate” telah mengalami distorsi pemaknaan dalam kehidupan politik. Dalam berbagai konflik pencalonan Bupati/Walikota, tim sukses dan para pendukung selalu menggunakan istilah “memiliki legitimasi” untuk menunjukkan dukungan pengurus partai pusat terhadap calon mereka. Demikian pula dalam konflik pemilihan, acap sekali seorang calon mengklaim dirinya adalah Bupati/Walikota yang terpilih yang “legitimate”. Pendeknya, istilah “legitimasi” dan “legitimate” mengalami penyempitan atau pembelokan makna menjadi semacam “pengakuan”.

Sesungguhnya, yang dimaksud dengan legitimasi dalam proses politik memiliki dimensi yang luas. Legitimasi berasal dari kata latin “legitim” atau “lex” yang berarti hukum. Proses politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan tercakup dalam “otoritas” atau “wewenang” atau “kekuasaan yang dilembagakan”, yakni kekuasaan yang tidak hanya defacto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketatan, jadi berhak untuk memberikan

perintah.¹⁴ Oleh sebab itu, kesempurnaan legitimasi sangat penting dalam rekrutmen pejabat politik atau pejabat publik.

Legitimasi dalam rekrutmen pejabat politik atau pejabat publik, termasuk pilkada, mencakup legitimasi yuridis, legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Dalam legitimasi yuridis dipersoalkan apakah proses pilkada mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang digunakan sebagai payung perlindungan untuk menjamin keabsahan atau legalitas proses dan hasil pilkada.¹⁵ Seorang calon Bupati/Walikota yang memperoleh suara terbanyak tak dapat mengklaim dirinya sebagai Bupati/Walikota jika belum disahkan menurut ketentuan undang-undang. Seorang Gubernur terpilih tak dapat menyebut dirinya legitimate manakala dalam proses pemilihannya melakukan politik uang (*money politik*), dan sebagainya.¹⁶

Legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat rakyat mau menerima wewenang kepala daerah. Artinya, bahwa proses pilkada dilakukan dengan prosedur dan tatacara yang memelihara dan mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi dan norma-norma social sebagai perwujudan dan mekanisme partisipasi, kontrol, pendukung dan penagihan janji rakyat janji rakyat terhadap

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal 59

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, L. B. Khatun, *Revisi dan Kepala Daerah*, Pusaka Rakyat, 2005, Yogyakarta

Kepala Daerah. Pendeknya, sejauh mana seorang Kepala Daerah memperoleh dukungan rakyat atau publik, sejauh itu pula ia memiliki alasan moral untuk berwenang sebagai kepala eksekutif di daerah.

Legitimasi sosiologis berpengaruh terhadap legitimasi etis. Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Apabila seorang calon Bupati/walikota memperoleh suara tertinggi dalam pilkada maka ia menjadi Bupati/Walikota dan karena itu layak pula memiliki wewenang kekuasaan sebagai kepala eksekutif di kabupaten/kota. Sebaliknya, apabila dalam penilaian masyarakat Bupati/Walikota sudah tidak merealisasikan janji-janji dalam kampanye atau tidak memperhatikan norma-norma sosial dan moral pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya, maka pada saat yang sama dianggap tidak layak menjalankan wewenang kekuasaan. Bupati/Walikota yang demikian sesungguhnya tidak memiliki legitimasi.

Berdasarkan uraian diatas, legitimasi bukanlah sekedar pengakuan. Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral dan sosial. Secara konseptual, proses rekrutmen Kepala Daerah, seperti halnya pejabat publik lain, di negara-negara demokrasi modern sangat memperhatikan basis legitimasi tersebut khususnya legitimasi

yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah berkuasa, legitimasi etis menjadi sangat penting.

Penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu di tinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah – daerah di beberapa Negara dengan sistem presidensial.¹⁷

1. *First Past the Post System*
2. *Preferential Voting System atau Approval Voting System*
3. *Two Round System atau Run Off System*
4. *System Electoral College*
5. *System (Pemilihan Presiden) Nigeria*

Pilihan terhadap jenis sistem Pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” yang selalu merupakan “trade off”.¹⁸ Artinya, memilih system yang memiliki legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya lebih rendah. Hubungan tersebut digambarkan dibawah ini

¹⁷ *Ibid*, hal 116

¹⁸ Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*, (Jakarta: jurnal analisis CSIS Vol. 22, No. 2, Juni 2004, hal 240)


Bagan 1.1
Hubungan antara Legitimasi dan Efisiensi dalam Pilkada



Model two-round system memang akan mendapatkan hasil yang relatif maksimal dimana pemilih yang hilang akan diminimalisir. Akan tetapi resiko model ini adalah biaya dan waktu yang diperlukan cukup banyak. Lagipula, tidak semua pemilih semua pemilih selalu menentukan pilihan atas dasar peringkat/prioritas bahwa dia menjagokan calon C sebagai pilihan pertama dan calon A sebagai pilihan kedua. Sedangkan C mendapatkan suara terendah, belum tentu si pemilih itu memutuskan untuk memilih A pada putaran kedua, kemungkinan munculnya golongan putih (golput) akan besar, yakni orang-orang yang memiliki calon yang di putaran pertama sudah tersingkir.

Model first past the post memiliki legitimasi yang sangat rendah tetapi sangat efisien. Bisa jadi dengan first past the post calon Kepala Daerah yang menang hanya memperoleh suara kemenangan tipis. Misalnya, dengan adanya tiga calon Kepala Daerah, dia hanya memperoleh 34 persen suara, dan kedua lainnya memperoleh masing-masing 33 persen suara. Artinya

Hubungan antara Legitimasi dan Efisiensi dalam Pilkada
 Bagian 1.1



Model two-round system memang akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal dimana pemilih yang hilang akan diminimalisir. Akan tetapi resiko model ini adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup banyak. Lagipula tidak semua pemilih semua pemilih selalu mencantumkan pilihan atas dasar peringkat/prioritas bahwa dia menjajorkan calon C sebagai pilihan pertama dan calon A sebagai pilihan kedua. Sedangkan C tidak mendapatkan suara tersebut. belum tentu ia pemilih ini menentukan untuk memilih A pada putaran kedua kemungkinan terangnya golongan putih (golput) akan besar. yakni orang-orang yang memiliki calon yang di putaran pertama sudah terpilih.

Model first past the post memiliki legitimasi yang sangat rendah tetapi sangat efisien. Bisa jadi dengan first past the post calon Kedua Dapat yang menang hanya memperoleh suara kemenangan tipis. Misalnya dengan adanya tiga calon Kedua Dapat, dia hanya memperoleh 34 persen suara dan kedua lainnya memperoleh masing-masing 33 persen suara. Artinya

pemenangnya justru sangat minoritas, yakni 34 persen pemilihnya lawannya 66 persen suara yang tidak memilihnya. Situasi seperti itu potensial melahirkan konflik berkepanjangan di daerah.

Sistem *preferential voting* atau juga disebut *approval voting* sesungguhnya menjadi penengah dari kedua sistem diatas. Dalam hal ini, pemilih diminta untuk melakukan *approval* untuk satu, dua dan tiga. Sistem itu tidak begitu rumit dan dilakukan hanya dalam satu kali putaran. Tetapi karena model ini seperti *multiple choice*, tidak semua orang bisa memahami bahwa seseorang bisa memilih dua atau tiga sekaligus. Para pemilih yang berpendidikan rendah biasanya menganggap bahwa yang namanya memilih pada umumnya satu pilihan saja. Walaupun memilih satu merupakan sesuatu yang sah, tujuan untuk memberi kesempatan menunjukkan preferensi atau memberi kesempatan *approval* pada calon yang lain tidak tercapai.

Sistem (pemilihan Presiden) Nigeria merupakan system yang memperhatikan kepentingan legitimasi dan efisiensi sekaligus secara proposional. Sekalipun seseorang dipilih oleh sekurang-kurangnya seperempat dari total pemilih (25 persen) tetapi karena persebarannya sangat luas sehingga representasi pemilihan dapat diselamatkan. Demikian juga dengan biaya yang digunakan, system ini mempunyai putaran hanya satu kali saja yang berarti

Selain itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pilkada langsung yakni:¹⁹ mengenai anggaran/biaya, kemudian dalam memilih jenis pilkada langsung juga harus dipertimbangkan bahwa sebuah kabupaten/kota akan terjadi beberapakali pemilihan dalam lima tahun. Kalau pilkada menggunakan two-round-system, maka rakyat mengikuti pemilihan sebagai berikut: satu kali pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), dua putaran dalam pilpres, satu atau dua pemilihan untuk pilkada Gubernur dan satu atau dua putaran pilkada langsung Bupati/Walikota. Bisa jadi dalam lima tahun sekali keterlibatan rakyat dalam pemilu mencapai tujuh kali pemilihan. Hal ini akan menimbulkan kebosanan dan juga kejenuhan masyarakat terhadap hiruk-pikuk pelaksanaan pemilu, sehingga boleh jadi menimbulkan reaksi negatif masyarakat untuk tidak memilih atau golongan putih.

b. Pilkada sebagai Praktik Demokrasi

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama

Pilkada langsung dilaksanakan dengan menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik, seperti dalam pemilu legislatif (DPR, DPD dan juga DPRD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).²⁰

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa prantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin

²⁰ Lela I. Dikhotomo, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal

keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak di ketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon / peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon / peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Efektivitas Pilkada Langsung

Indonesia sebagai negara demokrasi baru, juga memilih kebijakan yang bersifat eksperimental dengan memberlakukan

sistem pilkada secara langsung oleh rakyat itu sekurangnya ada dua pandangan, yakni pandangan pesimistik dan optimistik.²¹

1. Padangan Pesimistik.

Argumen yang sering dikemukakan pandangan ini adalah bahwa di negara-negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang relatif mapan (estbilished), seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Hongaria, mekanisme sistem pilkada tidak banyak menjadi sorotan perdebatan. Bahkan, dalam referendum diketahui sebagian masyarakat di Negara-negara tersebut tidak menganggap perlu mengadakan pilkada. Dalam pandangan mereka, apapun sistem yang dianut, sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan daerah (protective, public service, depelopment) dapat dilaksanakan dengan optimal dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat, maka sistem yang dipilih apapun sama saja.

Dengan kata lain, pengisian Kepala Daerah hanyalah masalah “cara” dan bukan “substansi” bagi peningkatan demokrasi, prinsipnya rakyat harus menjadi subyek pemerataan keadilan dalam berbagai hal.

2. Pandangan Optimistik

Argumen pandangan optimistik adalah Kepala Daerah membutuhkan legitimasi rakyat yang terpisah dari legislatif sehingga bertanggungjawab kepada rakyat. Pada titik itu

Kepala Daerah akan mampu mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah (protective, public service, development). Dalam kasus khusus, dimana sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah harus ditunjukkan pada DPRD acapkali justru “memenjara” Kepala Daerah. Selanjutnya dengan sistem pemilihan terpisah, Kepala Daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan legislatif dan tidak perlu dikontrol secara administratif dan politis oleh legislatif.

d. Pilkada Langsung dan Kedaulatan Rakyat

Pilkada langsung diandalkan dapat melegitimasi distorsi-distorsi demokrasi, seperti politik uang dan intervensi pengurus partai politik dalam menentukan calon. Namun demikian, harus dipahami bahwa manipulasi dan distorsi tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena pilkada langsung pun menggunakan sistem dan prosedur tertentu, yang harus memperhatikan situasi dan kondisi rakyat.

Argumen penting bagi pilkada langsung terkait dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:²²

1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin. Danungan atau

penindasan hak pilih tidak hanya mengurangi secara signifikan nilai-nilai demokrasi dalam pilkada langsung namun bahkan setiap saat mengancam legitimasi pemimpin pemerintah daerah.

2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban (responsibility) dan akuntabilitas (accountability) publik seorang pemimpin merupakan landasan amat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, maka seorang Kepala Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. Kepala Daerah yang tak dapat memenuhi asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas akan ditinggalkan rakyat, bahkan rakyat akan menghukumnya dengan jalan tidak akan memilihnya lagi. Karena itu, dalam beberapa system pemilihan, calon Kepala Daerah harus memiliki trade merk, yakni diri khas dan prioritas program kerja, yang harus dipertanggungjawabkan.

3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat

Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, bilamana sebuah pemerintahan telah “ditinggalkan” rakyatnya, maka ambruknya pemerintahan tersebut tinggal menunggu waktu dalam hitungan yang tak lama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semakin jelas bahwa pilkada langsung merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi hanya sekedar wacana dan retorika elite daerah sebagaimana terjadi selama ini. Sebaliknya, kedaulatan rakyat adalah amanah demokrasi yang nyata serta harus diperjuangkan dan diterjemahkan dalam kebijakan publik dan mekanisme politik.

e. Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung

Kelemahan Pilkada Langsung

Adapun kelemahan dari sistem pilkada langsung adalah sebagai berikut:²³

1. Dana yang dibutuhkan besar

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana untuk pilkada

langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (*two round atau run off system*), di tengah keharusan mengalokasi dana untuk kebutuhan rutin pembelajaran pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

2. Membuka kemungkinan konflik elite dan massa.

Konflik terbuka akibat penyelenggara pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam pilkada langsung bisa bersifat elite massa horizontal, yakni konflik anatar massa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial, dimana pemimpin (*patron*) dapat memobilisasi pendukungnya (*client*).

3. Aktifitas rakyat terganggu.

Kesibukan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan mensiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan manuver-manuver yang

Kelebihan Pilkada Langsung

Hubungan antara pilkada langsung dan kedaulatan rakyat menggiring kita untuk melihat kelebihan pilkada langsung. Berikut ini beberapa kelebihan dari pilkada langsung:²⁴

1. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
2. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali berseberangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar benar berpihak pada rakyat

3. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibandingkan system lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Perinsip ini merupakan perinsip pengawasan dan akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
4. Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
5. Keriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

5. Kampanye

Kampanye sebenarnya merupakan momentum yang tepat bagi pemilih untuk lebih mengetahui dan menilai program politik yang ditawarkan partai dan para calon. Melalui media kampanye dan penilaian terhadap program tersebut, pemilih diharapkan dapat menentukan partai dan calon pilihannya secara rasional. Namun, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, kampanye cenderung menjadi ajang proses pembodohan bagi rakyat. Partai hampir tidak

peduli pada meningkatnya kecerdasan dan rasionalitas pemilih sehingga tidak mengherankan jika massa yang hadir dalam kampanye-terutama dalam bentuk rapat umum-selalu dininabobokan dengan yel-yel absurd partai, joget dangdut, dan aneka hiburan murahan lainnya. Minimnya jangkauan sosialisasi pemilu dan terbatasnya pengetahuan mayoritas rakyat tentang format pemilu yang baru tampaknya bakal dimanfaatkan partai untuk melipatgandakan pembodohan melalui kampanye coblos tanda gambar saja.²⁵

Kampanye politik adalah kegiatan individual atau kelompok mempengaruhi individu atau kelompok lain, agar mau memberikan dukungan (dalam bentuk suara) kepada mereka dalam suatu pemilihan umum (pemilu). Kampanye berusaha membentuk tingkah laku kolektif (*collective behavior*) agar masyarakat lebih mudah digerakkan untuk mencapai suatu tujuan (memenangkan pemilu).²⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2005 kampanye pemilihan yang kemudian disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.

Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambag signifikan secara sinambung melalui

²⁵ Massa Kampanye, saat menebar janji surga. 2004 melalui <http://www.yahoo.com> diakses pada tgl 17 juni 2007

²⁶ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997 hal 143

komunikasi. Kampanye menggabungkan partisipasi aktif yang melakukan kampanye dan pemberi suara. Yang melakukan kampanye berusaha mengatur kesan pemberi suara tentang mereka dengan mengungkapkan lambing-lambang yang oleh mereka diharapkan akan mengimbuai para pemilih.²⁷

Dalam kampanye kontemporer, pesan yang dikomunikasikan membangkitkan proses kolektif pendefinisian dan penginterpretasikan yang digunakan oleh pemberi suara untuk menemukan makna pada kandidat, partai, dan isu yang bersaing. Meskipun dipakai dan dikonsumsi luar biasa tingginya, pemasangan imbuai kampanye harus tampak seperti tak ada habisnya.²⁸

Dalam ilmu politik dikenal adanya empat teknik kampanye yakni: *door to door*, *group discussion*, *indirect mass campaign*, dan *direct mass campaign*.

- a. Kampanye dari pintu ke pintu (*door to door campaign*) dilakukan dengan cara mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Disini terjadi hubungan langsung antara kandidat dengan calon pemilih.
- b. Diskusi kelompok (*group discussion*) dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

²⁷ Dan Nimmo, *Komunitas Politik Khelompok dan Egeh*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Teknik ini memungkinkan anggota masyarakat terlibat langsung dengan persoalan dan usaha memecahkan persoalan masyarakat yang ada bersama mereka.

- c. Kampanye massa langsung (*direct mass campaign*) dilakukan dengan cara melakukan aktifitas yang dapat menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian, peresmian proyek dan sebagainya.
- d. Kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*) dilakukan dengan cara berpidato di televise, radio, ataupun memasang iklan di media cetak.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005

Bab VI Pasal 56 kampanye dapat dilakukan dengan cara:²⁹

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/televise;
- e. Penyebaran baliho kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan atau
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kemudian dalam pasal 60 tentang larangan kampanye:³⁰

Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang;

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau partai politik;
- c. Menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajak penggunaan kekerasan pada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih dari pemerintah yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya

Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan.³¹

- a. Hakim pada semua peradilan;
- b. Pejabat BUMN/BUMD;
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d. Kepala Desa.

Dalam pasal 62 pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. (pasal 64 ayat 1).

Kemudian berkaitan dengan dana kampanye, dalam pasal 65 ayat (1) dana kampanye berasal dari; a). Pasangan calon, 2). Partai politik dan/atau gabungan, partai politik yang mengusulkan, 3). Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hokum swasta.

Berkaitan dengan dana kampanye, dalam pasal 68 ayat (1) pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: a). Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya asing dan warga negara asing, b).

³¹ *Ibid*, Bab VI, Pasal 61

Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya,

c). Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Pelaksanaan kampanye politik memerlukan penggunaan rencana kampanye dan konsep kampanye total. Yang penting dalam persiapan kampanye yang seksama ialah perumusan ide kampanye. Untuk melaksanakan ide kampanye harus ada maksud ide yang melandandasinya, yaitu harus ada formasi awal dari oragnisasi kampanye, terdiri atas politikus yang berpengalaman (baik pejabat pemerintah maupun pemimpin partai), juru kampanye professional (termasuk segala jenis personel dari manajer kampanye dan konsultan samapai spesialis dalam poling opini publik), merencanakan pesan iklan, mengumpulkan dana, membuat iklan televisi, menulis pidato dan melatih kandidat dalam penampilan didepan umum dan sukarelawan dari warga negara.³²

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Pilkada

Pemilu merupakan sarana yang dapat menghubungkan antara politisi dengan masyarakat, untuk memperoleh dukungan dari masyarakat politis harus bisa menyakinkan masyarakat dengan menawarkan berbagai kegiatan politik yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirsi tesebut kedalam

³² Dan, Nimma, *Komunikasi Politik Komunikasi Massa dan Media*, PT Remaja Rosdakarya

wacana kegiatan pemerintahan, dengan tujuan agar masyarakat memberikan dukungan kepada calon yang mereka ajukan.

Setiap adanya pemilihan akan selalu memberikan dua konsekuensi, yakni kalah dan menang. Artinya, walaupun masing-masing kandidat pendukungnya telah melakukan yang terbaik, mereka tetap harus siap menerima kemungkinan terburuk, yakni kekalahan. Sepanjang pemilihan dilakukan secara demokratis, otomatis semua kandidat, golongan, dan rakyat akan mendapatkan kemenangan bersama. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin harus diterima secara bersama. Sebab, hal ini merupakan implikasi logis sebuah tata demokrasi yang harus diterima dan dihormati oleh semua pihak.³³

Pemilihan umum adalah keharusan, kemenangan adalah keharusan bagi Partai Golkar, untuk meraih kemenangan tersebut Partai Golkar harus melakukan indentifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemenangan pada pemilu.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemenanagan pemilu tersebut adalah sebagai berikut :³⁴

1. Faktor Figur/Citra Kandidat

Faktor figur dalam pemilu mempunyai peranan penting dalam mendulang suara, hal ini disebabkan karena system

³³ Iba Ismail, *Menjadi Presiden Semua Golongan*, Kamis 23 September 2004, melalui www.google.com.

³⁴

Agung Ahmad, Ketua DPRD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Disampaikan Pada PAKERDA

pemilu dan pilkada tidak lagi diwakilkan, melainkan masyarakat memilih secara langsung calon yang akan dikehendaknya. Begitu sentralnya faktor figur maka, partai politik dalam mengusung kandidatnya salah satu pertimbangannya adalah figur yang diusung dikenal oleh masyarakat. Begitu juga halnya dengan individu-individu yang selama ini merasa diri mereka populer dan dikenal oleh masyarakat luas juga ikut andil mencalonkan diri sebagai kandidat

2. Dana Kampanye

Dana merupakan salah bagian yang mempunyai peranan penting, karena dana dapat mempengaruhi kampanye itu sendiri. Dana kampanye yang tinggi yang dimiliki oleh partai atau pasangan calon akan menjadi suatu alat untuk melaksanakan kampanye yang telah disusun oleh para tim kampanye partai maupun kandidatnya.

3. Strategi Kampanye

Strategi kampanye adalah merupakan suatu taktik yang dimainkan oleh partai politik melalui tim yang telah disusun untuk mensukseskan kampanye tersebut, dengan mengangkat isu kampanye tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat hal ini dilakukan tidak lain yaitu untuk memperoleh dukungan masyarakat serta

mengajukan visi dan misi yang kiranya dapat menarik simpati masyarakat untuk menjadi pendukung para kandidat dan partai politik tersebut.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. Strategi adalah langkah taktis yang ditempuh oleh individu ataupun kelompok dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki serta memanfaatkan setiap peluang yang ada guna mencapai apa yang menjadi tujuannya.
2. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir serta anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, ideologi, tujuan dan cita-cita yang sama. Yang mana kelompok ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan atau kedudukan yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka dalam sistem politik yang ada.
3. Pilkada langsung adalah proses demokrasi yang dilaksanakan secara oleh warga masyarakat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Pemilu adalah merupakan suatu pemilihan yang dilaksanakan oleh warga negara sebagai hak politiknya untuk memilih wakil-wakilnya dan sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi atau keinginan-keinginannya kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
5. Kampanye politik adalah ajakan dari seorang kandidat baik legislatif maupun eksekutif agar masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada calon tersebut pada saat dilaksanakannya pemungutan suara.
6. Kemenangan pemilu adalah seorang calon atau pasangan calon ataupun partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum.

F. Definisi Operasional.

Adapun strategi kampanye pilkada Partai Golkar dapat dilihat dari aspeke-aspek sebagai berikut:

1. Strategi Kedalam
 - a) Apel akbar partai golkar menghadapi pilkada
 - b) Penataran juru kampanye
 - c) Pembentukan Komisi Pemilihan Daerah (KPID) Daerah

- f) Survey terhadap minat masyarakat pada pasangan calon partai golkar
- g) Kelompok usaha bersama
- h) Pagelaran seni dan budaya HUT Partai Golkar
- i) Sapari ramadhan
- j) Perayaan hari besar agama
- k) Pendidikan partai politik bagi perempuan
- l) Sarasehan perempuan
- m) Diskusi tentang pentingnya imunisasi bagi anak

2. Startegi Keluar

- a) Sosialisasi Iplementasi Undang-undang No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung
- b) Lomba pidato juru kampanye Partai Golkar
- c) Pembuatan kalender H. Drs Daeng Rusnadi dan Raja Amirullah Apt
- d) Pelatihan tentang analisis sosial politik
- e) Pengobatan Cuma-cuma
- f) Pembagian sembako
- g) Hiburan rakyat seperti lomba melukis, lomba dayung perahu, lomba nyanyi lagu melayu, lomba tari melayu, gerak jalan santai

- h) Kegiatan olahraga
 - i) Pemberian bantuan modal UKM
 - j) Diskusi tentang Kepariwisata dan diskusi tentang budaya melayu
 - k) Pemberian bantuan kepada keluarga tidak mampu
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Golkar dalam pilkada Natuna 2006 adalah :
- a. Faktor figur para kandidat yang akan diusung oleh partai politik atau perseorangan
 - b. Dana kampanye yang dimiliki oleh partai politik maupun pasangan calon
 - c. Strategi kampanye partai politik maupun pasangan calon

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode didalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang terjadi.³⁵

³⁵ Moh. Nizar, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1989, hal.62

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, yang pada tahun 2006 telah melaksanakan Pilkada langsung dan terpilihnya Drs. H. Daeng Rusanadi dan Drs. H. Raja Amirullah Apt dari Partai Golkar sebagai Bupati dan Wakil Bupati priode 2006-2011. Terpilihnya Drs. H. Daeng Rusnadi dan Drs. H. Raja Amirullah diharapkan dapat membawa Kabupaten Natuna kearah yang lebih baik, menjalankan fungsi pemerintahan yang telah diamanahkan oleh rakyat secara baik dan benar, dan memperjuangkan untuk kepentingan rakyat.

3. Unit Analisis

Adapun yang menjadi unit analisis yang dipakai dalam penelitian Strategi Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Natuna adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Golkar Kabupaten Natuna).

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- ✓ Data Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen atau literature yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- ✓ Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni, individu-individu yang duduk dan aktif sebagai pengurus Partai Golkar Kabupaten Natuna

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang data dipergunakan ialah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memanfaatkan buku, dokumen, literatur, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Metode ini dilakukan untuk mendapat informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai aspek, terutama responden yang memiliki peran menentukan dalam organisasi. Sehingga diperoleh tanggapan, pendapat dari mereka terhadap data atau informasi yang diperlukan.

Dalam hal ini yang menjadi responden dalam dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara ini adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Natuna, Ketua Bagian Pemenangan Pemilu, anggota dan staf dalam jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Natuna.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam kelas-kategori dan seterusnya dari umum ke khusus sehingga

dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.³⁶

Teknik analisis data dalam penelitian adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data kualitatif yang diperoleh yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasar pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada.

³⁶ Lenny I. Melasari, *Metode Penelitian Kualitatif Pemecah Masalah Kerja*, Bandung, 1996, hal 103